



# **GUBERNUR PAPUA**

## **PERATURAN GUBERNUR PAPUA**

**NOMOR 20 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI PAPUA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PAPUA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Dinas-Dinas Daerah, perlu diatur lebih lanjut uraian tugas dan fungsi Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang ...../2

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan ...../3

12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI PAPUA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Dinas adalah Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua.
6. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua.

**BAB II  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**

**Dinas Olahraga dan Pemuda**

**Pasal 2**

- (1) Dinas Olahraga dan Pemuda mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga dan pemuda serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Olahraga dan Pemuda mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang olahraga dan pemuda;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang olahraga dan pemuda;
  - c. pembinaan ...../4

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang olahraga dan pemuda;
  - d. pelaksanaan ketatausahaan Dinas;
  - e. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas Olahraga dan Pemuda terdiri atas :
- a. Sekretariat;
  - b. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
  - c. Bidang Pembudayaan Olahraga;
  - d. Bidang Pemberdayaan Pemuda;
  - e. Bidang Pengembangan Pemuda;
  - f. Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedua**  
**Sekretariat**  
**Pasal 3**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan penyusunan program Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penatausahaan urusan umum;
  - b. penatausahaan urusan keuangan;
  - c. penatausahaan urusan kepegawaian; dan
  - d. pengkoordinasian dan penyusunan program Dinas.
- (3) Sekretariat terdiri atas :
- a. Sub Bagian Program;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

**Pasal 4**

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Program adalah sebagai berikut :
- a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Program;
  - b. melakukan pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas, meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK);
  - c. melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan RKA dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas;

d. melakukan ...../5

- d. melakukan penyusunan RKA Dinas berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal Dinas;
- e. melakukan pengurusan administrasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dinas dengan mengkoordinasikannya pada pihak-pihak terkait;
- f. melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Dinas;
- g. melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- h. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas dalam rangka penyiapan bahan-bahan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan laporan kedinasan lainnya;
- i. melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
- j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 5**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan (surat-menyurat/naskah dinas), rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan, kehumasan, kepegawaian, serta urusan umum lainnya.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan (surat menyurat/naskah dinas);
  - c. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan, dan kehumasan Dinas;
  - d. melakukan pengelolaan urusan pembinaan dan pengembangan pegawai Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. melakukan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Dinas;
  - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
  - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 6**

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan dan pelayanan di bidang keuangan dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan adalah sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
  - b. melakukan pembinaan urusan keuangan Dinas;
  - c. melakukan pemrosesan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. melakukan ...../6

- d. melakukan pengelolaan kas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menerima dan menyetorkan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- h. melakukan penyusunan laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan permasalahannya;
- j. melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang Dinas;
- k. melakukan pengelolaan barang/perengkapan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga**  
**Pasal 7**

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan di bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai fungsi :
  - a. pengaturan dan pengendalian di bidang peningkatan prestasi olah raga;
  - b. fasilitasi dan pembinaan olahragawan;
  - c. fasilitasi dan pembinaan tenaga dan organisasi keolahragaan; dan
  - d. fasilitasi dan pembinaan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keolahragaan.
- (3) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga terdiri atas :
  - a. Seksi Pembibitan Olahraga dan Olahraga Prestasi;
  - b. Seksi Pembinaan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan; dan
  - c. Seksi Penerapan Iptek Keolahragaan.

**Pasal 8**

- (1) Seksi Pembibitan Olahraga dan Olahraga Prestasi mempunyai tugas melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan dalam hal pembibitan olahraga dan olahraga prestasi.
- (2) Uraian tugas Seksi Pembibitan Olahraga dan Olahraga Prestasi sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembibitan Olahraga dan Olahraga Prestasi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
  - b. melakukan perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang pembibitan olah raga dan olahraga prestasi;
  - c. melakukan pengaturan di bidang pembibitan olah raga dan olahraga prestasi;

d. melakukan ...../7

- d. melakukan pembinaan pembibitan olah raga dan olahraga prestasi;
- e. melakukan pembibitan dan pemanduan bakat olah raga;
- f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembibitan Olahraga dan Olahraga Prestasi; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 9**

- (1) Seksi Pembinaan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan mempunyai tugas melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangam di bidang pembinaan tenaga dan organisasi keolahragaan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pembinaan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
  - b. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan peningkatan mutu tenaga dan organisasi keolahragaan;
  - c. melakukan penyusunan perangkat pembinaan organisasi dan tenaga keolahragaan;
  - d. melakukan fasilitasi dan pembinaan organisasi dan tenaga keolahragaan;
  - e. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 10**

- (1) Seksi Penerapan Iptek Keolahragaan mempunyai tugas melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan di bidang penerapan iptek keolahragaan.
- (2) Uraian tugas Seksi Penerapan Iptek Keolahragaan sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Penerapan Iptek Keolahragaan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
  - b. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan penerapan iptek keolahragaan;
  - c. melakukan penyusunan perangkat penerapan iptek keolahragaan;
  - d. melakukan fasilitasi dan pembinaan penerapan iptek keolahragaan;
  - e. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penerapan Iptek Keolahragaan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Pembudayaan Olahraga**  
**Pasal 11**

- (1) Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas mengkoordinasikan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan di bidang Pembudayaan Olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai fungsi :
  - a. pembinaan, fasilitasi dan pengembangan olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi; dan
  - b. pembinaan dan pengembangan industri olah raga.
- (3) Bidang Pembudayaan Olahraga terdiri atas :
  - a. Seksi Pembinaan Olahraga Pendidikan;
  - b. Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi; dan
  - c. Seksi Pembinaan Industri Olahraga.

**Pasal 12**

- (1) Seksi Pembinaan Olahraga Pendidikan mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengembangan di bidang pembinaan olahraga pendidikan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pembinaan Olahraga Pendidikan sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan Olahraga Pendidikan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
  - b. melakukan penyusunan kebijakan umum dan teknis terkait rencana pembinaan olahraga pendidikan;
  - c. melakukan penyusunan standar seleksi dan melakukan pengelolaan seleksi calon atlet pelajar dan pelatih olahraga untuk mengikuti pendidikan dan latihan olahraga, dan kejuaraan nasional atau internasional pelajar;
  - d. melakukan indentifikasi data atlet pelajar yang potensial dan berprestasi;
  - e. melakukan penyusunan tim pengembangan, pemberdayaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan latihan olahraga pelajar;
  - f. melakukan pengelolaan uji coba (*try out*) dan keikutsertaan kejuaraan atau turnamen nasional atau internasional bagi atlet pelajar yang tergabung dalam atau mengikuti pendidikan dan latihan olahraga;
  - g. melakukan pengembangan dan pemberdayaan klub olahraga yunior;
  - h. melakukan pengembangan pembibitan dan pembinaan atlet pelajar;
  - i. melakukan penyusunan penetapan, penghargaan, dan degradasi bagi atlet pelajar dan pelatih olahraga yang mengikuti pendidikan dan latihan olahraga;
  - j. melakukan pengendalian pengelolaan pembibitan dan pembinaan atlet pelajar;
  - k. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan;
  - l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan Olahraga Pendidikan; dan
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.



### **Pasal 13**

- (1) Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi mempunyai tugas melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan di bidang pembinaan olahraga rekreasi.
- (2) Uraian tugas Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
  - b. melakukan penyusunan perangkat pembinaan organisasi dan tenaga Keolahragaan serta melaksanakan peningkatan kebugaran jasmani;
  - c. melakukan fasilitasi, pembinaan, pengelolaan dan pengembangan olahraga rekreasi;
  - d. menyelenggarakan pertandingan/perlombaan/festival olahraga rekreasi;
  - e. menyelenggarakan workshop/kompetensi tentang olahraga rekreasi;
  - f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi; dan
  - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 14**

- (1) Seksi Pembinaan Industri Olahraga mempunyai tugas melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan di bidang pembinaan industri olahraga.
- (2) Uraian tugas Seksi Pembinaan Industri Olahraga sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan Industri Olahraga berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
  - b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan norma, prosedur, standar dan kriteria teknis industri olahraga tingkat provinsi;
  - c. melakukan pembinaan dan peningkatan produktivitas industri olahraga;
  - d. melakukan perintisan, pemberdayaan dan pendampingan dalam rangka peningkatan industri olahraga;
  - e. melakukan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan produktivitas industri olahraga;
  - f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan Industri Olahraga; dan
  - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Pemberdayaan Pemuda**  
**Pasal 15**

- (1) Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas mengkoordinasikan pengaturan, pembinaan, fasilitasi, dan pengembangan di bidang Pemberdayaan Pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi :
  - a. pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda; dan
  - b. pembinaan terhadap organisasi pemuda.
- (3) Bidang Pemberdayaan Pemuda terdiri atas :
  - a. Seksi Peningkatan Sumber Daya dan Kapasitas Pemuda;
  - b. Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda; dan
  - c. Seksi Pembinaan Organisasi Pemuda.

**Pasal 16**

- (1) Seksi Peningkatan Sumber Daya dan Kapasitas Pemuda mempunyai tugas melakukan pembinaan, dan pengembangan dalam peningkatan Sumber Daya dan kapasitas pemuda.
- (2) Uraian tugas Seksi Peningkatan Sumber Daya dan Kapasitas Pemuda sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Peningkatan Sumber Daya dan Kapasitas Pemuda berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
  - b. melakukan penyusunan panduan peningkatan Sumber Daya dan kapasitas pemuda;
  - c. melakukan pengkajian kebijakan dan peraturan yang dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya dan kapasitas pemuda;
  - d. melakukan pembinaan dan fasilitasi penyadaran kepemudaan lintas Kabupaten/Kota berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko;
  - e. melakukan pembinaan dalam peningkatan iman dan takwa pemuda lintas Kabupaten/Kota;
  - f. melakukan penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pemuda lintas Kabupaten/Kota;
  - g. melakukan fasilitasi, pembinaan, dan pendampingan kegiatan dalam rangka peningkatan Sumber Daya dan kapasitas pemuda;
  - h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Peningkatan Sumber Daya dan Kapasitas Pemuda; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 17**

- (1) Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda mempunyai tugas melakukan pembinaan, fasilitasi, pendampingan, dan pengembangan di bidang kreativitas pemuda.
- (2) Uraian tugas Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
  - b. melakukan pembinaan dan pengembangan kreativitas pemuda lintas Kabupaten/Kota;
  - c. melakukan fasilitasi dan pemberian dukungan terhadap aktivitas pengembangan kreativitas pemuda lintas Kabupaten/Kota;
  - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kreativitas pemuda lintas Kabupaten/Kota;
  - e. melakukan pengkajian dan pengembangan iptek kepemudaan;
  - f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda; dan
  - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 18**

- (1) Seksi Pembinaan Organisasi Pemuda mempunyai tugas melakukan pembinaan, fasilitasi, dan pengembangan organisasi kepemudaan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pembinaan Organisasi Pemuda sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan Organisasi Pemuda berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
  - b. melakukan penyusunan pedoman kriteria dan standarisasi organisasi kepemudaan lintas Kabupaten/Kota;
  - c. melakukan pengembangan kapasitas dan kompetensi organisasi kepemudaan lintas Kabupaten/Kota;
  - d. melakukan pembinaan, dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas manajemen organisasi kepemudaan skala provinsi;
  - e. melakukan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan dan pramuka lintas Kabupaten/Kota;
  - f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan Organisasi Pemuda; dan
  - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Keenam**  
**Bidang Pengembangan Pemuda**  
**Pasal 19**

- (1) Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai tugas mengkoordinasikan pembinaan, fasilitasi, pendampingan, dan pengembangan pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai fungsi :
  - a. pembinaan, fasilitasi dan pendampingan pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;
  - b. pembinaan, fasilitasi dan pendampingan pengembangan kewirausahaan pemuda sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional; dan
  - c. pembinaan dan pengembangan kemitraan dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (3) Bidang Pengembangan Pemuda terdiri atas :
  - a. Seksi Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda;
  - b. Seksi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda; dan

**Pasal 20**

- (1) Seksi Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda mempunyai tugas melakukan pembinaan, fasilitasi, pendampingan, pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
  - b. melakukan penyusunan pedoman teknis pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda skala provinsi;
  - c. melakukan penelitian dan pemberian rekomendasi dalam pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;
  - d. melakukan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan, bela negara dan ketahanan nasional skala provinsi;
  - e. melakukan pembinaan dan fasilitasi pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda melalui pelatihan, pendampingan, dan/atau forum kepemimpinan pemuda skala provinsi;
  - f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda; dan
  - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 21**

- (1) Seksi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda mempunyai tugas melakukan pembinaan, fasilitasi, pendampingan, dan pengembangan kewirausahaan pemuda.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
  - b. melakukan pembinaan terhadap pengembangan kewirausahaan pemuda skala provinsi sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional;
  - c. melakukan pemetaan potensi daerah dalam rangka pengembangan kewirausahaan pemuda;
  - d. melakukan inventarisasi dan publikasi profil wirausahawan muda lingkup provinsi;
  - e. melakukan pengembangan kewirausahaan pemuda skala provinsi melalui pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, kemitraan, promosi, dan atau bantuan akses permodalan;
  - f. melakukan fasilitasi kemitraan antara pemuda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam memperluas jaringan kewirausahaan;
  - g. melakukan fasilitasi penyelenggaraan pameran wirausaha muda skala provinsi;
  - h. melaksanakan sosialisasi gagasan atau penemuan-penemuan baru serta kemudahan pengurusan hak kekayaan intelektual;
  - i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda; dan
  - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Bidang Sarana Dan Prasarana Olahraga Dan Pemuda**

### **Pasal 22**

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda mempunyai tugas mengkoordinasikan pembinaan, fasilitasi, pendampingan, dan pengembangan di bidang sarana dan prasarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda mempunyai fungsi :
  - a. pembinaan, fasilitas dan pendampingan pengembangan sarana dan prasarana olah raga dan pemuda;
  - b. pembangunan dan Perawatan sarana dan prasarana olah raga dan pemuda; dan
  - c. pembinaan dan Pengembangan dalam penyediaan prasarana dan sarana olah raga dan pemuda.
- (3) Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda terdiri atas :
  - a. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga;
  - b. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda; dan
  - c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan.

### **Pasal 23**

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas melakukan Pembinaan, fasilitasi, pendampingan, dan pengembangan sarana olahraga.
- (2) Uraian Tugas Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi sarana dan prasarana olah raga berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (RKA) Tahunan Dinas;
  - b. melakukan pembinaan terhadap pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
  - c. melaksanakan pembangunan dan atau pengadaan, rehabilitasi dan perawatan sarana dan prasarana olahraga;
  - d. melakukan inventarisasi dan pendataan sarana dan prasarana olahraga;
  - e. melakukan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
  - f. melakukan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasaran olahraga;
  - g. melakukan bimbingan teknis pemanfaatan dan perawatan sarana dan prasarana olahraga;
  - h. melakukan pengawasan dan pemanfaatan dan pengelolaan saran dan prasarana olahraga agar memiliki manfaat yang efektif, dan efisien dan optimal;
  - i. melakukan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga;
  - j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi sarana dan prasarana olahraga; dan
  - k. melaksanakan bidang lain sesuai dengan tugasnya.

### **Pasal 24**

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda mempunyai tugas melakukan Pengaturan, pembinaan, dan pengembangan kemitraan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (2) Uraian tugas Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi pengembangan kemitraan prasarana dan sarana kepemudaan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
  - b. mengkoordinasikan dan penyusunan dan menyusun rencana penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan skala provinsi dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana dan sarana pada masing-masing kegiatan penyadaran dan pemberdayaan pemuda, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan pemuda penyandang cacat;
  - c. melakukan koordinasi penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan oleh pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. melakukan pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan sesuai dengan lingkup kewenangan pemerintah provinsi yang meliputi pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan;
  - e. melaksanakan pembinaan dalam pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan skala provinsi agar efektif, efisien, optimal dan profesional dengan memperhatikan fungsi sosial dan budaya;

f. melaksanakan ...../15

- f. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan skala provinsi yang efektif, efisien, dan berkesinambungan;
- g. melaksanakan pengawasan atas prasarana dan sarana kepemudaan agar pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan dilakukan secara efektif, efisien, optimal dan profesional, serta pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pengembangan kemitraan prasarana dan sarana kepemudaan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya;

### **Pasal 25**

- (1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas melakukan pembinaan, fasilitasi dan pendampingan, pengembangan dan pengendalian dan pengawasan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengendalian dan Pengawasan sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kerja seksi pengendalian dan pengawasan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang pelaksanaan program dan kegiatan dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategi (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
  - b. melakukan penyusunan rencana pengendalian dan pengawasan sarana dan prasarana olah raga dan pemuda;
  - c. melakukan penyusunan rencana pengendalian dan pengawasan terhadap rehabilitasi dan perawatan sarana dan prasarana olah raga dan pemuda;
  - d. melakukan penyusunan pengendalian dan pengawasan dalam pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana olah raga dan pemuda;
  - e. melakukan pengendalian dan pengawasan dalam pembinaan dan fasilitasi pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana olah raga dan pemuda;
  - f. melakukan pengendalian dan pengawasan dalam penyimpanankerja sama dan pedoman kerjasama kemitraan tentang kerjasama kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun dan memelihara sarana dan prasarana pemuda;
  - g. melakukan pengendalian dan pengawasan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana olah raga pemuda;
  - h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

### **BAB III** **KETENTUAN PENUTUP** **Pasal 26**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Papua Nomor 12 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2015 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 27**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 23 Mei 2016

**GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura  
Pada tanggal 24 Mei 2016  
Sekretaris Daerah Provinsi Papua  
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP  
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2016 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Plt. KEPALA BIRO HUKUM,**

**ABNER KEHEK, SH., M.Hum  
NIP. 19750421 200112 1 006**



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN GUBERNUR PAPUA**  
**NOMOR 20 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI PAPUA**

**I. UMUM**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Reformasi birokrasi berimplikasi pada perubahan Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dengan membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan daerah, yang besaran organisasinya ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu: jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dengan memperhatikan perumpunan urusan pemerintahan, azas dan prinsip-prinsip penataan organisasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai potensi, kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan kewenangan pemerintahan lainnya, perlu diadakan Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua.

Pasal ...../2

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas